## A. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Data Statistik Perikanan



## PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PERIKANAN

Nomor SOP	800/ 756.5 / 2022			
Tgl Pembuatan	31 Juli 2014			
Tgl Revisi	23 Agustus 2022			
Tgl Pengesahan	23 Agustus 2022			
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG  MUNTOHIR, S.Pi, MM Pembina Utama Muda NIP. 19620811 198603 1 018			
Nama SOP	Pengelolaan Data Statistik Perikanan			

Da	sar Hukum	Kualifikasi Pelaksana			
	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang	Minimal D3 Perikanan/Sederajat			
	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang.				

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan			
1. Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Nomor 050/143/2022	1. Sarpras Pendukung			
tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang;	2. Komputer/laptop			
2. Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Nomor 050/187/2022	3. Printer			
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perikanan Kabupaten	4. ATK			
Pemalang;				
3. SOP Sekretariatan.				
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan			
Pengelolaan Data Statistik Perikanan bertujuan untuk memberikan aktualisasi terhadap	Data Statistik Perikanan			
sumberdaya perikanan, sebagai dasar inventarisasi prioritas strategis, yang selanjutnya				
sebagai acuan guna penentuan tujuan dan sasaran kinerja organisasi				

## B. Alur Proses Pengelolaan Data Statistik Perikanan

_			Pelaksana			Mutu Baku					
Uraian Prosedur		Kepala Dinas	Sekretari s Dinas	Sub Koordinator Bersama Tim Bidang	Petugas Pelayana n	Penyuluh Perikana n	Pemohon	Kelengkap an	Waktu	Output	Ket.
1.	Pengajuan permohonan dokumen				-	-	Mulai	Surat Penetapan instansi/orm		Surat Permohona n/Proposal	Sebag aimana penga
2.	Verifikasi berkas permohonan (administrasi lengkap dan sesuai syarat- ketentuan yang berlaku)				Ya		Tidak	as/lembaga perikanan (jika bukan dari desa)	1 Jam kerja	Daftar verifikasi	nggara n
3.	Pendataan dan Survey								3 Hari kerja	Laporan	
4.	Pengelolaan daftar inventarisasi sumberdaya perikanan										
5.	Pengajuan rekomendasi	•	-						1 Jam kerja	Surat/Reko mendasi	
6.	Pengambilan Dokumen Statistik Perikanan						Selesai		1 Hari kerja	Data Statistik Perikanan	